

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Sejarah dan Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pembangunan jangka panjang. Selain itu untuk mencapai keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganggap bahwa peranan pajak sangat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat serta sejalan dengan hal tersebut peranan pajak merupakan salah satu penopang program pembangunan nasional yang semakin meningkat.

Ditinjau dari sejarahnya sendiri pajak sudah dikenal dari jaman dahulu, akan tetapi saat itu pajak yang dimaksudkan merupakan suatu pemberian yang hanya bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Jumlah yang diberikan besar dan kecilnya tersebut ditentukan oleh pihak rakyat. Dan semakin lama semakin berkembang selanjutnya pemberian itu menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib atau diharuskan dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara. Dalam negara demokrasi pajak dibayarkan penduduk atas persetujuannya sendiri melalui lembaga perwakilan guna membiayai pengeluaran pemerintah, demi kesejahteraan rakyat dalam kerajaan ataupun negara. Pembayar pajak menjadi suatu beban yang pada mulanya menimbulkan pro dan kontra. Yang pro biasanya dari pihak penguasa dan bangsawan serta yang kontra dari pihak masyarakat atau pun rakyat yang menjadi pemikul beban.

Pengertian pajak menurut para ahli, Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam Abdul Halim (2014:01), berpendapat bahwa :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro,S.H dalam Siti Resmi (2014:01), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:01), mendefinisikan pajak yaitu :

Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.1.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No.28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Informasi umum terkait Pajak Kendaraan Bermotor yaitu berkaitan dengan subjek pajak, menurut pasal 4 UU No.28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa subjek Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor . Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan

maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Objek Pajak berdasarkan Pasal 3 UU No.28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor berodabeserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan dengan ukuran tertentu.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 6 ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi. Dengan demikian kepastian penerapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a) Pemerintah
- b) Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c) Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah kurang dari 90 hari yang dihitung sejak tiba.
- d) Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk melayani orang sakit, orang mati dan pemadam kebakaran tanpa dipungut pembayaran.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.1.1.3 Mutasi Kendaraan Bermotor

Mutasi Kendaraan Bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat baru pemilik kendaraan bermotor, jenis mutasi sendiri terdiri dari 2 bagian yaitu :

- a) Mutasi luar provinsi. Kendaraan dari/ke lain provinsi, kendaraan dari provinsi A ke provinsi B.
- b) Mutasi dalam provinsi. Kendaraan dari/ke lain kabupaten masih dalam 1 provinsi, kendaraan dari kabupaten A provinsi A ke kabupaten B provinsi A.

2.1.1.4 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:03), Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya suatu ekonomi suatu negara yaitu :

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal serta mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
3. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memobilisasi surplus ekonomi

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasiannya pemungutan pajak dengan tujuan dan asa yang masih diperlukan. Asas- asas pemungutan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Abdul Halim (2014:02) didasarkan pada :

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*)
Bebean pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib paja. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Prinsip kepastian (*certainty*)
Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan.

3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang membayarnya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarkan layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

4. Prinsip ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat kepada hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah yang terhutang. Selain itu pemungutan pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus sesuai dengan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Menurut Utami (2014:22) beberapa fungsi pajak adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur) yang masing-masing akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini :

- Fungsi *Budgetair*


Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

- Fungsi *Reguler*

Fungsi *Reguler* yaitu disebut pula sebagai fungsi mengatur/ alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna selain itu pajak yang dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.

2.1.1.5 Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimulai pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak yang dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo, 2002 maka penulis menggambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Rizca ayu saputri, 2017

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Siti Resmi (2014:07), golongan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) **Pajak Langsung :**

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipukul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) **Pajak Tidak Langsung :**

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan, ketiga unsur tersebut terdiri atas :

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunai pajak.
2. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur ditemukan seseorang, pajaknya disebut pajak langsung dan sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut Abdul Halim (2016:05), Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

- a. Pajak subyektif (bersifat perorangan).

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama yaitu keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada dasar gaya pikulnya. Pada pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar atau kecilnya jumlah pajak terutang.

- b. Pajak Obyektif (bersifat kebendaan)

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Siti Resmi (2014:08), pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.1.1.6 Azas-azas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10), terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima ataupun diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkependudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
2. Asas Sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa atau apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
3. Asas Kebangsaan atau Asas Nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.1.1.7 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:18), dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain yaitu :

- a. Pemungut pajak harus adil/syarat keadilan, artinya pemungut pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/ syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien/syarat dinansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abdul Halim (2016:17), sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah mengenai beberapa sistem antara lain :

1. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat ketetapan Pajak oleh Pemerintah.

2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawas

3. Withholding System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan Pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dan pada pihak ke tiga, pihak selain Pemerintah dan Wajib Pajak.

2.1.2 Kendaraan Bermotor

2.1.2.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat 13 UU No.28 Tahun 2009 definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.2.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Pada awalnya sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan PKAA (pajak kendaraan diatas air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No.18 tahun 1997 menjadi UU No.34 tahun 2000, termologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan atas air. Hal ini membuat pajak kendaraan bermotor diperluas menjadi PKB dan PKAA. dalam praktiknya jenis pajak ini sering dibagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan diatas air.

Pengenaan PKB dan PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksana pengenaan dan pemungutan PKB dan PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan didalam dua peraturan daerah yang terpisah.

2.1.2.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB, peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya peraturan daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

2.1.2.4 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan :

1. Bandara
2. Pelabuhan laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan
7. Industri
8. Perdagangan
9. Sarana olahraga dan rekreasi

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada

PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki ataupun menguasai kendaraan bermotor.

2.1.2.5 Tata cara Pembayaran dan Penagihan PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat pembetulan keputusan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah. Pembayaran PKB dilakukan di kas daerah bank, atau pun tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan setoran pajak pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak yang dibayarkan.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang ataupun terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur ataupun pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan yang harus dibayar bertambah.

2.1.2.6 Dasar Perhitungan dan Tarif PKB

Besar pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No.65 Tahun 2001 dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.1.2.7 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan.

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Sedangkan pengertian tunggakan didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010:34) antara lain sebagai berikut :

- a. Kesadaran
Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi maka moralitas perpajakan juga tinggi.
- b. Pendapatan
Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang berpendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.
- c. Kelalaian
Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.
- d. Pelayanan
Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga negara memberikan kontrasepsi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontrasepsi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- e. Pendidikan
Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendahnya pendidikan maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak, menurut Hoetomo (2005).

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (kendaraan beroda 2 atau lebih dengan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor beserta peralatan lainnya yang digunakan sebagai pengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor dan termasuk alat-alat besar yang

bergerak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami (2014) menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan hasil penelitian ini di provinsi Sumsel bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Pertumbuhan yang pesat jumlah kendaraan di Sumsel yang terus meningkat ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini disebabkan oleh karena setiap pemilik kendaraan bermotor sadar dan memperhatikan kewajiban sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan pajak untuk masing-masing kendaraan tersebut.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (PDRB) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurut Sukirno (2007). Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi disuatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi diseluruh wilayah. Produk Domestik Regional Bruto berguna untuk indikator ekonomi memuat berbagai unsur ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai jenis unsur lainnya. Dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan akan berjalan sesuai tujuannya. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Puspita (2013) yang menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini variabel PDRB bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor disebabkan apabila berdasarkan harga konstan seluruh

jenis usaha meningkat, berarti daya beli masyarakat tersebut dikatakan meningkat dan ekonomi di daerah tersebut juga dikatakan meningkat, maka dengan PDRB yang tinggi dan tingkat ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan kesadaran akan pembayaran pajak yang tinggi.

2.1.4 Sanksi atas PKB

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu lama 24 bulan dihitung saat terhutang pajak. Karena dasar ancaman sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah perda sehingga kewenangan penindakan adalah ada pada Badan Pendapatan Daerah setempat. Dari pasal yang mengancam pidana terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan STNK tersebut masa berlaku STNK yaitu lima tahun, maka menjadi kewenangan dan dapat dilakukan tindakan oleh kepolisian.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu mengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah. Angka Produk Domestik Regional Bruto sangat dibutuhkan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang digunakan adalah nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk dan alokator lainnya yang dianggap cocok untuk menghitung nilai suatu unit produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun, angka-angka PDRB dapat dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatu wilayah/provinsi dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

b. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto jangka waktu tertentu. Ekspor neto disini merupakan ekspor dikurangi impor.

2.1.5.1 Kegunaan PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), manfaat yang dapat diperoleh dari Statistik Pendapatan Regional antara lain :

1. PDRB yang berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa oleh suatu provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB harga yang berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat menikmati oleh penduduk suatu region atau provinsi.
3. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distributor PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
5. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi.
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menggunakan barang/jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi
7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/provinsi.
8. PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PRB perkapita atau per satu orang penduduk.
9. PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

2.1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) per Kapita

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah/daerah. Data statistik merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran disuatu wilayah/daerah.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung PDRB perkapita adalah produk nasional bruto dan jumlah penduduk, secara matematis rumus perhitungan PDRB perkapita adalah sebagai berikut :


$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PDRB perkapita)} = \frac{\text{Produk Nasional Bruto (GNP)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.2 Kerangka Paradigma Pemikiran

Menurut Sugiono (2009: 127), “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah Jumlah kendaraan bermotor, dan Perekonomian Masyarakat (PDRB) mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, baik secara parsial maupun simultan.

Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Rezki, 2014). Secara umum jumlah kendaraan bermotor sendiri memiliki peran penting bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah sehingga dapat berperan bagi penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Perekonomian masyarakat (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Lobrian. Dkk, 2013). Perekonomian masyarakat (PDRB) bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor disebabkan apabila berdasarkan harga konstan seluruh jenis usaha meningkat, berarti daya beli masyarakat tersebut dikatakan meningkat dan ekonomi didaerah tersebut juga dikatakan meningkat, maka dengan PDRB yang tinggi dan tingkat ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan kesadaran akan pembayaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat tergambar pada suatu paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widi Winarso (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Kantor CP DISPENDA Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II)	Variabel (X): 1.Penerimaan PKB (Y): 1.PAD Prov.wil Kab.sukabumi	1. uji kofisien 2. korelasi, 3. regresi linier sederhana 4.uji koefisien determinasi	1. Perhitungan statistika nilai regresi linier berpengaruh positif, 2. PKB mempunyai pengaruh sebesar 87,1% terhadap PAD
2.	Ayu Triani Utami (2014)	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah	Variabel (X): 1.Jumlah penduduk 2.Jumlah kendaraan bermtr 3.Pdrb sektor transportasi (Y) : 1. PKB	1.Analisis deskriptif 2.Regresi linier berganda	1. Jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB 2. Jumlah kendaraan & PDRB berpengaruh positif & sangat signifikan terhadap PKB

3.	Dinda Rezki Giovani (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur	Variabel (X): 1. Pajak 2. PAD 3. Nilai Kurs Rupiah terhadap US \$ (Y) : 1.Penerimaan PKB	1.data berkala 2.regresi linier berganda	1. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk provinsi Jawa timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
4.	Ratna Sari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel (X): 1.Jumlah kendaraan bermotor 2.PDRB per kapita 3.Mutasi kendaraan masuk 4.Tunggakan PKB (Y) : Penerimaan PKB	1.Dokumentasi 2. <i>Time series</i>	1.(X1),(X2),(X3),(X4) berpengaruh secara signifikan terhadap PKB Sul-Teng 2.Secara parsial variabel (X4) tidak signifikan terhadap PKB Sul-Teng 3.Tunggakan PKB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PKB
5.	Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Christina yunita	Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Selatan	Variabel (X) : 1. PKB 2. BBNKB (Y) : 1. PAD	1.metode dokumentasi 2. <i>time series</i>	1.PKB berpengaruh signifikan terhadap (PAD) di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014, sedangkan 2.BBNKB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap

	(2014)				<p>(PAD) di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014</p> <p>3.secara simultan PKB dan Bea BNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Prov SUMSEL tahun 2012-2014.</p>
--	--------	--	--	--	--